



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI  
NOMOR: 212 TAHUN 2023

TENTANG  
PANITIA KEGIATAN  
SOSIALISASI TATA CARA PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI  
BERDASARKAN PKPU NOMOR 10 TAHUN 2023  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi tata cara pengajuan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 maka dipandang perlu untuk menyusun panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Panitia Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI TATA CARA PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI BERDASARKAN PKPU NOMOR 10 TAHUN 2023 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan sosialisasi tata cara pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Tugas Panitia Kegiatan sosialisasi tata cara pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mempersiapkan administrasi daftar hadir peserta sosialisasi tata cara pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Mempersiapkan sarana perlengkapan dan dokumentasi peserta sosialisasi tata cara pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Membuat laporan hasil kegiatan sosialisasi tata cara pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Nama - Nama Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 27 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ismalizar



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI  
NOMOR : 2/2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI TATA CARA  
PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MESUJI BERDASARKAN PKPU NOMOR 10 TAHUN  
2023 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PANITIA KEGIATAN  
SOSIALISASI TATA CARA PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI  
BERDASARKAN PKPU NOMOR 10 TAHUN 2023  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**


NO	NAMA	JABATAN
1.	Imani, S.Pd.I	Penanggung Jawab
2.	Yuliza Fitrianti, S.A.N., M.I.P.	Ketua Pelaksana
3.	Dwi Rahayu Ningsih, S.Kom.	Sekretaris
4.	Ririn Anggiyah, S.Pd.	Anggota
5.	Wahyu Hidayat, S.Pd.	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

ttd,

IKLAS SETIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
Ismalizar